

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah kemukakan, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadaan Tertentu Yang Dapat Mengancam Keselamatan Masyarakat juga diberikan dalam bentuk:
 - Pidana Pokok berupa Kurungan/Penjara, Denda.
 - Pidana Tambahan berupa Pengembalian Hasil TPK kepada Negara, Pencabutan Hak Politik terdakwa.
2. Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UUTPK sulit diterapkan terutama pada unsur “kondisi darurat”. Hal ini karena dalam menjatuhkan pidana unsur “kondisi darurat” harus dapat dipenuhi seperti yang tercantum dalam rumusan undang-undang. Jika perbuatan pelaku secara konkrit tidak dapat memenuhi unsur yang tercantum dalam rumusan undang-undang secara abstrak maka tidak dapat dijatuhi pidana. Rumusan kata “dapat” dipidana mati memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa penghilangan kesempatan hidup. Sehingga perumusannya sebaiknya bersifat *definite sentence*.

5.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang perlu disampaikan kepada para penegak hukum adalah:

1. Bentuk Penjatuhan Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial pada “keadaan tertentu” pandemi covid-19 “harus” menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) yang benar benar menjerakan dan membuat pelaku tindak pidana korupsi bansos berfikir berulang kali sehingga

tujuan preventif tercapai, dan bila kemudian pelaku tpk tetap nekat, maka harus menimbulkan efek jera dalam bentuk pidana pokok yang berat dan pidana tambahan yang juga berdampak tidak hanya menjerakan pelaku tpk namun juga bagi kelompok bahkan keluarga pelaku tpk.

2. Segera diperlukan revisi Pasal 2 ayat (1) UUTPK. Revisi dilakukan terhadap perumusan unsur tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati. Kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UUTPK diubah menjadi “harus”. Hindari alternatif sanksi lain yang merupakan ancaman pidana selain penjatuhan mati. Hal ini karena ancaman pidana mati untuk kejahatan korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan internasional serta diharapkan *deterrence effect* dapat tercapai. Frasa “dapat” harus direvisi atau diganti karena menimbulkan multi tafsir.

